

**APLIKASI PAYTREN DITINJAU DARI
HUKUM BISNIS SYARIAH**



**Oleh :
Imarotul Lutfiya
NIM: 1520310029**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Imarotul Lutfiya, S.HI.**
NIM : 1520310029
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 November 2017

Saya yang menyatakan,



Imarotul Lutfiya, S.HI.

NIM: 1520310029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Imarotul Lutfiya, S.HI.**
NIM : 1520310029
Jenjang : Magister
Program
Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2017

Saya yang menyatakan,



Imarotul Lutfiya, S.HI.

NIM: 1520310029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-535/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul : "APLIKASI PAYTREN DITINJAU DARI HUKUM BISNIS SYARIAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAROTUL LUTFIYA, S.HI.,
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310029
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

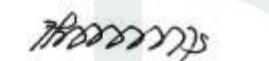
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II


Dr. H. Hamim Iryas, M. Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III


Dr. Ibnu Muhdir, M. Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 24 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

KEK A N




Dr. H. Agus Setiawan, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19430199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

APLIKASI PAYTREN DITINJAU DARI HUKUM BISNIS SYARIAH

Yang ditulis oleh:

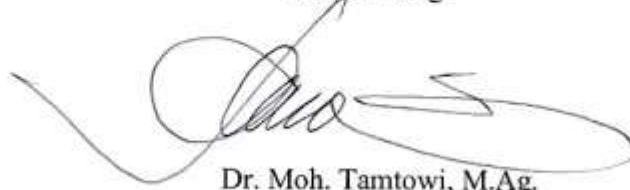
Nama : Imarotul Lutfiya
NIM : 1520310029
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh.

Yogyakarta, 21 November 2017

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan transaksi dan pembayaran saat ini yang menggunakan elektronik, Ustadz Yusuf Mansyur melalui PT. Veritra Sentosa Intrenasional (Treni) meluncurkan produk PayTren. PayTren sendiri merupakan uang elektronik berbasis aplikasi. Bisa juga dikatakan sebagai aplikasi *micropayment*, karena dapat digunakan untuk pembayaran listrik, isi pulsa, beli tiket, bayar *speedy*, bpjs, dan lain-lain, yang bisa di install pada *smartphone* android dan IOS. Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan transaksi Allah swt dan RasulNya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Berkaitan dengan hal itu, larangan akan riba, *gharar* dan perjudian selalu ada disetiap transaksi. Sedangkan PayTren menjadi hal baru dalam perkembangan transaksi elektronik di Indonesia dan yang menjadi penggagas lahirnya aplikasi ini adalah Ustadz Yusuf Mansur. Hal itu yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penggunaan aplikasi dan transaksi bisnis dalam PayTren ini jika ditinjau dari hukum bisnis syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang sumber data primernya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), data sekundernya adalah buku-buku yang menjelaskan tentang teori *hifzl al-mal* dan akad. Data tersier penelitian ini adalah artikel dan tulisan yang penulis dapat dari internet mengenai PayTren.

Hasil dari penelitian ini adalah PayTren merupakan uang elektronik berbasis aplikasi yang bisa memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan berbagai pembayaran. Bahkan dalam jumlah pembayaran yang besar masyarakat bisa melakukannya di rumah melalui hp nya tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak ke bank atau tempat pembayaran lainnya. Dengan begini teori *hifz al-mal* pun berlaku, karena dengan menggunakan uang elektronik yang ada dalam PayTren masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau perampokan.

Dalam PayTren terdapat dua macam transaksi. Transaksi pertama untuk mitra pengguna. Pihak PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) menjual aplikasi kepada mitra PayTren. Dan penjualan aplikasi hukumnya dibolehkan, sebagaimana menjual barang atau jasa layanan lainnya. Transaksi kedua yaitu menjadi mitra pebisnis. Namun dalam transaksi kedua ini, sebenarnya tidak ada produk riil yang dijual dalam PayTren, yang dijual adalah peluang mendapat pasar dalam bentuk *fee dowlane* atau *royalty cashback* dari transaksi. Peluang pasar yang tidak jelas inilah mengandung nilai *gharar* didalamnya. Dan salah satu diantara penyebab transaksi yang terlarang dalam Islam adalah adanya *gharar*. Penulis juga menemukan adanya pertentangan antara beberapa ketentuan hukum atau isi Fatwa DSN MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dengan Sertifikat Halal yang dikeluarkan untuk PayTren.

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (Titikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (Titikdibawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (Titikdiatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye

ص	Sad	Ş	Es (Titikdibawah)
ض	Dad	ḍ	De (Titikdibawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (Titikdibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (Titikdibawah)
ع	'ain	‘	Komaterbalikdiatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عددة	Ditulis	'idzah

C. Ta' Marbutah di Akhiri Kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

Ketentuan ini tidak diperlukan lagi bagi kata-kata yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal lainnya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan **h**.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fatha, kasrah dan dzammah ditulis **t** atau **h**.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	Fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis	Žukira
يذهب	Dzammah	ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fatha + Alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fatha + ya' mati	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	Tansā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dzammah+wawumati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditlis	Qaul

G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'inSyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

زَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

Engkau sampai, hanya jika engkau berangkat.

*Dan, tidak ada apa pun yang bisa kau selesaikan, jika
engkau tidak memulai, Mulailah.*

*Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal,
padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang jelas
sudah terjadi.*

Halaman Persembahan

Hasil karya ini didedikasikan khusus untuk:

1. Abi Jamil dan Umi Fitriyah, Bapak Harun Ar-Rosyid dan Ibu Munifah. Semua ini karena restu dan do'abeliau sampai akhirnya Ima bisa berada di titik ini.
2. Suamiku terkasih, Husni Mubarak, terimakasih atas dukungan, izin dan ridhonya. Meskipun harus terpisah jauh yang aku dalam keadaan mengandung buah hati kita, tapi kepercayaanmu padaku yang bisa membuat aku menyelesaikan tugas ini. Terimakasih keihlasannya yang merelakan aku menyelesaikan apa yang sudah aku mulai terlebih dahulu.
3. Buah hatiku tersayang yang masih di dalam perut, tendangan kecilmu yang setiap hari menemani mengerjakan adalah kekuatan dan motivasi terbesar untuk Bunda. Harapan dan doa terbaik untukmu selalu.
4. Adikku tersayang, Amiliyansyah Nur Hadi, terimakasih atas doa dan semangat yang terus diberikan dengan cara yang luar biasa.
5. Seluruh guru TK MiftakhulKhoirPurwosari, SDN Purwosari 1, SMPN 1 Purwosari, MAN TabakBerasJombang. TerkhususuntukPendiridanPengasuh PPP. Al-Lathifiyyah 1 TambakBerasJombang, PesantrenNgalahPurwosari, PesantrenSabilurrosyad Malang, PesantrenPutri Al-Azkiya Malang, dan Pesantren Al-Munawwir (Komplek R2) Krapyak Yogyakarta, karenarestubeliau-beliaulahsayabisamenyelesaikanjenjangpendidikanini.

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allāhi Rabb al-‘Ālamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Āliyy al-‘Ādhîm , dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan tesis yang berjudul “**Aplikasi PayTren Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Atas terselesaikannya tesis ini maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ruang kepada peneliti untuk mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi secara umum;
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi dan atmosfer keilmuan yang berbeda

sehingga selama menjalani masa studi di kampus ini, peneliti banyak mendapatkan ilmu yang beragam;

4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku pembimbing, atas arahan, bimbingan, dan koreksi yang diberikan di sela-sela kesibukan beliau sehingga peneliti banyak mendapatkan ide dan gagasan terkait dengan penulisan tesis ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya;
5. Segenap dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, sebagai tempat interaksi peneliti selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baik pembalasan. Aamiin.

Selanjutnya penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tesis ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amîn ya' rabbal 'alamîn..*

Yogyakarta, 12 November 2017

Penulis,

Imarotul Lutfiya

NIM 1520310029

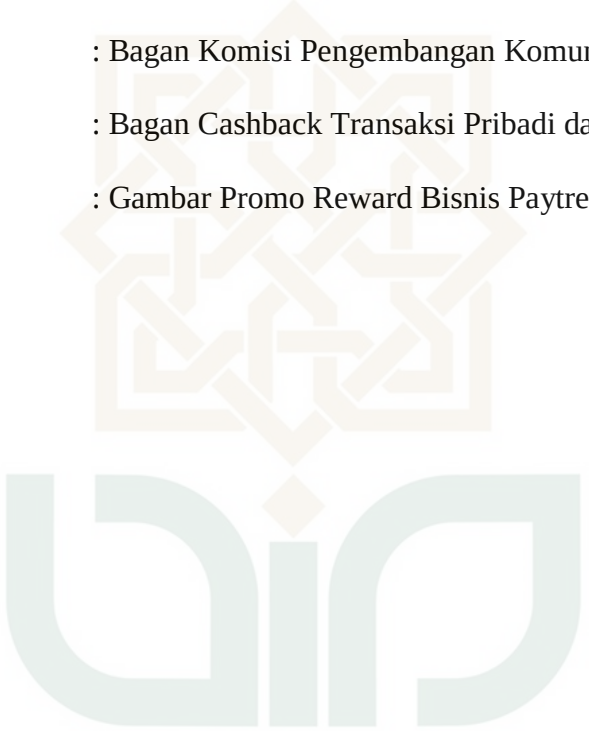
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ASBTRAK	vi
TRANSLITERASI.....	vii-xi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv-xv
DAFTAR ISI.....	xvi-xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	15
2. Sumber Data Penelitian	16
3. Metode Pengumpulan Data	17
4. Metode Keabsahan Data	19
5. Metode Pengolahan Data	20
6. Metode Analisis Data	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TRANSAKSI DALAM ISLAM	
A. Teori <i>Hifz al-Mal</i>	25

1. Unsur-unsur Harta	26
2. Fungsi dan Manfaat Harta.....	27
3. Jenis dan Pembagian Harta	28
4. Pandangan Islam Terhadap Harta	31
B. Teori Transaksi atau Akad.....	32
1. Pengertian Transaksi.....	32
2. Sumber Hukum Transaksi	35
3. Pembentukan Transaksi.....	41
4. Larangan-larangan Dalam Transaksi	48
C. Teori Multi Level Marketing (MLM).....	53
BAB III APLIKASI PAYTREN DALAM AKTIVITAS BISNIS	
A. Profile Perusahaan PT. Veritra Sentosa Internasional	60
B. Aplikasi PayTren dalam Transaksi Bisnis	64
1. Penjelasan Umum Tentang PayTren	64
2. Cara Menggunakan PayTren	66
3. Cara Mendaftar PayTren	67
4. Rencana Bisnis / Pemasaran PayTren	71
BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PAYTREN	
A. Transaksi Uang Elektronik dalam Aplikasi PayTren Ditinjau Dari Teori <i>Hifz Al-Mal</i>	79
B. Aplikasi PayTren Ditinjau Dari Teori Akad....	82
C. Analisis Pemasaran Paytren Berdasarkan Teori <i>Multi Level Marketing</i> (MLM) Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 75/DSN- MUI / VII / 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)	95
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	102
2. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
RIWAYAT HIDUP PENELITI	114

DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Ilustrasi Penggunaan Aplikasi Paytren
- Gambar II : Bagan Komisi Penjualan Langsung
- Gambar III : Bagan Komisi Leadership
- Gambar IV : Bagan Komisi Pengembangan Penjualan Langsung
- Gambar V : Bagan Komisi Pengembangan Komunitas
- Gambar VI : Bagan Cashback Transaksi Pribadi dan Komunitas
- Gambar VII : Gambar Promo Reward Bisnis Paytren2017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I :Sertifikat Halal PayTren dari Dewan Syariah Nasional
(DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- Lampiran II :Sertifikat Anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia
(APLI)
- Lampiran III : Tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuannya harus senantiasa melakukan pembangunan nasional diberbagai bidang kehidupan, hal itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain dilakukan melalui peningkatan kemampuan mengenai Teknologi.

Selanjutnya, perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan aktivitas ekonomi sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Bahkan satu dekade terakhir ini sebuah fenomena telah terjadi dan merevolusi hampir semua sendi-sendi kehidupan khususnya dalam hal bertransaksi. Teknologi mampu merevolusi sistem pembayaran konvensional (*cash*) yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik (*non cash*). Pada perkembangannya, transaksi yang memanfaatkan Teknologi tersebut dikenal dengan istilah *E- Commerce* atau Transaksi Elektronik.

Electronic commerce (e-commerce) merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara

langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet di mana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar pelaku bisnis. Perkembangan *e-commerce* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (*virtual*).¹

Maraknya transaksi non tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik. Bank Indonesia sendiri bersama dengan instansi terkait dan pelaku sistem pembayaran Indonesia telah mencanangkan gerakan nasional pada 14 Agustus 2014. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*less cash society*). Berdasarkan hasil penelitian, peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan GNNT yaitu melakukan standarisasi instrumen non tunai dan infrastruktur penunjang transaksi non tunai, melakukan interkoneksi dari principal ATM/Debit agar dapat memudahkan customer dan merchant dalam melakukan transaksi. Selain itu juga menunjang tinggi aspek perlindungan konsumen dalam bidang pengamanan alat pembayaran non tunai.

¹ Abdul Halim Barkatullah, dkk, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.2, 2006), hlm. 2-3.

Perkembangan *e-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Menurut lembaga riset pasar *e-Marketer*, populasi *netter* tanah air mencapai 83,7 juta orang pada tahun 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan ini mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Di atas Indonesia, untuk saat ini lima besar negara pengguna internet di dunia secara berurutan diduduki oleh Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, dan Jepang. Pada 2017, *e-Marketer* memperkirakan *netter* Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lambat.²

Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa mereka ke calon pembeli / konsumen dari seluruh dunia. Hadirnya *e-commerce* memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antara perusahaan kecil, menengah dan besar dalam merebut pangsa pasar.

Selain transaksi elektronik, Bank Indonesia juga sudah mulai mengkampanyekan tentang penggunaan uang elektronik dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan uang elektronik diharapkan akan mendorong terwujudnya cashless society atau masyarakat dapat menjalankan ekonominya tanpa harus

²<https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia>, diakses tanggal 6 November 2017.

menggunakan uang fisik atau kontan (baik kertas maupun logam) untuk melakukan berbagai macam transaksi atau pembayaran.

Uang elektronik di Indonesia memang mulai dikenal dan mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Terbukti dengan banyaknya merchant-merchant yang bekerja sama dengan beberapa uang elektronik yang beredar dan berlaku di Indonesia saat ini. Kemudahan dalam bertransaksilah yang menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menggunakan uang elektronik selain juga lebih praktis dan efisien. Sehingga uang elektronik menjadi daya tarik tersendiri dalam pilihan bertransaksi, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa dimasa yang akan datang kita sudah tidak menggunakan uang fisik sebagai suatu alat bertransaksi tetapi menggunakan uang elektronik.

Sadar mengenai perkembangan transaksi dan pembayaran saat ini yang menggunakan elektronik, Ustadz Yusuf Mansyur melalui PT. Veritra Sentosa Intrenasional (Treni) meluncurkan produk PayTren. Treni sebagai perusahaan yang memasarkan Lisensi penggunaan jasa aplikasi bernama PayTren ini juga memberikan peluang bisnis bagi penggunaanya atau pelaku bisnis PayTren. Berdasarkan hal tersebut antara PT. Veritra Sentosa Intrenasional (Treni) dan Pelaku Bisnis PayTren menyepakati berbagai klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian sehingga terjadi adanya hubungan hukum dan pemenuhan hak-hak Pelaku Usaha PayTren.

PayTren sendiri merupakan uang elektronik berbasis aplikasi. Bisa juga dikatakan sebagai aplikasi micropayment, yang dapat digunakan untuk pembayaran listrik, isi pulsa, beli tiket, bayar speedy, bpjs, belanja online, belanja

di alfamart, kirim uang dan lain-lain, yang bisa di install pada smartphone android dan IOS. Keuntungan penggunaan PayTren disebutkan mudah, murah, hemat, dapat cashback, bernilai ibadah / sedekah dan ada peluang bisnisnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia Tahun 2016 transaksi micropayment untuk pembelian dan pembayaran tagihan lebih dari 900 trilyun rupiah. Terkandung potensi sangat besar dalam bisnis ini selain kebutuhan traveling mencapai 13% GDP (Gross Domestic Product) Indonesia dengan estimasi mencapai 360 Trilyun Rupiah. Berikut transaksi yang sering dilakukan:

1. Membayar tagihan bulanan rutin (PLN, PDAM, Telepon, Leasing, tv)
2. Membayar Asuransi BPJS
3. Pembelian pulsa, paket data, voucher game
4. Kebutuhan travel (tiket pesawat, kereta, kapal PELNI, hotel)
5. Paket Wisata (domestik, mancanegara, umroh)
6. Ekspedisi, periklanan, setor dan tarik tunai uang.

Dari data dan fakta di atas arus perputaran uang di Indonesia mencapai milyaran/trilyunan rupiah dan merupakan peluang emas untuk mendapatkan keuntungan.³ Hal ini juga turut menjadi alasan Ustadz Yusuf Mansyur beserta Perusahaan Treni membuat aplikasi PayTren.

Perlu diingat juga dalam kegiatan ekonomi bisnis dan transaksi Allah SWT dan RosulNya memberikan petunjuk (*dalil*) dan rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Sebagai sebuah peraturan, hukum Islam tidak mengenal transaksi yang terbukti mengandung objek dan/atau faktor

³<https://www.fastpay.co.id/>, diakses tanggal 03 November 2017.

yang tak sah. Demi tujuan hal tersebut, Syariah Islam mengidentifikasi beberapa unsur yang akan dicegah dalam transaksi bisnis atau perdagangan. Berkaitan dengan hal itu, larangan akan riba, *gharar*, dan perjudian menjadi faktor paling strategis yang menentukan kontrak-kontrak yang cacat dan harus dihindari, serta menentukan keseluruhan batas-batas yang tidak boleh dilanggar.

Sedangkan PayTren menjadi hal baru dalam perkembangan transaksi elektronik di Indonesia. Dan yang menjadi penggagas lahirnya aplikasi ini adalah Ustadz Yusuf Mansur, yang kita ketahui sebagai salah satu ulama dan da'i terkenal. Hal itu yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penggunaan aplikasi dan transaksi bisnis dalam PayTren ini jika ditinjau dari hukum bisnis syariah.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi Paytren dalam aktivitas bisnis di Indonesia?
2. Bagaimana aplikasi Paytren ditinjau dari hukum bisnis syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tesis ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengguna aplikasi PayTren dalam aktifitas bisnis, sehingga pengguna maupun mitra bisnisnya lebih bisa mengetahui dan memahami tentang aplikasi PayTren,

2. Untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi PayTren dan bisnis yang ada didalamnya ditinjau dari hukum Islam.

Adapun Kegunaan dari Penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbang pemikiran, masukan atau bahan pertimbangan bagi pengguna Paytren, mitra usaha Paytren maupun PT. Veritra Sentosa (Treni).
2. Secara teoritis, sejumlah hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang dapat menimbulkan pemahaman tentang penggunaan *Paytren* dalam aktivitas bisnis perspektif hukum Islam sehingga dapat dipergunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah pembendaharaan dan koleksi karya ilmiah. Selain itu diharapkan bisa digunakan untuk mengembangkan dari teori transaksi dan hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam tinjauan hukum Islam. Serta dapat dijadikan pijakan untuk penelitian yang akan datang demi perbaikan-perbaikan dalam penelitian yang sejenis.
3. Secara praktis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aplikasi Paytren dalam Islam. Karena mengingat kemajuan teknologi yang semakin canggih maka para penggunapun dituntut untuk mengelola teknologi sekreatif mungkin, sehingga para pengguna dituntut juga harus canggih. Oleh karena di Indonesia mayoritas penduduknya muslim sehingga penulis berpikir untuk perlu diadakannya penelitian tentang aplikasi Paytren dilihat dari sudut hukum Islamnya.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

- a) Penelitian jurnal ilmiah Arsita Ika Adiyanti dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2015 dengan judul **Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan terhadap minat menggunakan layanan E-Money**. Dengan hasil analisa bahwa pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-money. Pendapatan yang tinggi akan menambah minat pengguna dalam menggunakan produk e-money. Jadi ketika mahasiswa mempunyai pendapatan lebih atau pendapatan lain selain dari uang saku misalnya bekerja paruh waktu atau part time, maka akan semakin besar pula konsumsi yang dikeluarkan ataupun gaya hidup yang meningkat, sehingga ketika pendapatan tinggi maka minat mahasiswa untuk menggunakan produk baru akan semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya. Manfaat produk baru yang banyak akan meningkatkan minat pengguna dalam bertransaksi menggunakan e-money, ketika produk baru tersebut sangat bermanfaat dalam penggunaannya, maka akan banyak pengguna yang semakin minat dan tertarik dalam menggunakan produk baru ini, baik yang dikeluarkan oleh perbankan maupun non bank. Semakin mudah dalam menggunakan teknologi baru maka minat seseorang dalam menggunakan produk baru akan semakin bertambah. Dikarenakan ketika produk baru

mudah digunakan maka pengguna tidak perlu mempelajari lebih mendalam yang dapat membuang waktu dan tenaga mereka, sehingga kemudahan penggunaan akan berpengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi minat seseorang. Daya tarik promosi yang bagus dapat mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan produk baru tersebut. Ketika iklan promosi sangat menarik konsumen, maka cenderung pengguna akan tertarik untuk menggunakan produk baru tersebut, sehingga pengguna produk e-money akan meningkat. Kepercayaan yang tinggi juga akan mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan produk baru. Semakin tingginya tingkat keamanan dan kenyamanan melakukan transaksi secara online menyebabkan semakin besar keinginan dan kemampuan pengguna untuk melakukannya. Maka kepercayaan pengguna akan semakin tinggi pula.

- b) Penelitian Sova Kristina dari *Turku University of Applied Sciences* tahun 2013 dengan judul ***Electronic Money Trends in User's Perspektif***. *Research showed that young people are active on the internet, use e-money for different business activities, they are motivated to use e-money in the future, despite of some problems occurred. Respondents had no concrete opinion about trustworthiness of e-money which can be a good sign, because they might had no security problems ever at all. They believe that it is possible to use e-money in all aspects of life and without a lot of mental effort. But still they don't use e-money more than cash or bank account cards. We can see that e-money is not that developed now. Some researchers thought that it might be possible for e-money to become one*

world currency, but the statistics of this particular study shows that people don't believe in e-money that much. Also, e-cash will never replace traditional cash. 21st century is the time of predominant mobile technology respondents believe mobile applications to be a potential future way for e-money use. Japan situation with e-money is a good example for European e-money systems. From the answer we can say that electronic money have their niche in money market, but are not always used for business matters people will better use and integrate them in their private lives. I should note, however, that it took years to ATMs and debit cards to spread widely in the U.S and Europe. In the end, these innovations in the payment system became effective and low cost to users. Electronic money could go the same way, and after the small initial failure and further innovation still win in the recognition of general public. Open any newspaper and you'll be shocked by a story, for example about how traditional economics has been discredited because of the major sale of dolls collection on eBay virtual auction website. Turn on the TV and you will hear about e-commerce companies selling goods and services on the internet. For all of these people need e-money, so prosperous future for it is quite predictable.

- c) Penelitian Tesis Ni Nyoman Anita Candrawati dari Universitas Udayana tahun 2013 dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi E-Money**. Dengan hasil kajian yang dilakukan terhadap permasalahan, bentuk pengaturan hukum terhadap uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan melalui perjanjian baku yang diatur oleh penerbit berupa syarat dan ketentuan pemegang kartu. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dapat dilakukan untuk menjamin persamaan kedudukan penerbit dan pemegang kartu, termasuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu e-money yang dapat merugikan pemegang melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Bank Indonesia juga akan memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang elektronik yang tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu juga merupakan bentuk upaya perlindungan bagi pemegang kartu melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut meskipun tidak tercantum secara tertulis dalam perjanjian.

- d) Penelitian Tesis Rifqy Tazkiyyaturrohman dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2016 dengan judul **Transaksi Uang Elektronik di tinjau dari Hukum Bisnis Syariah**. Hasil dari penelitian ini adalah dengan uang elektronik sendiri masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak. Dengan begitu teori *hifz al-mal* pun berlaku, karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau perampokan. Selain itu *hifz al-mal* diberlakukan dengan cara melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi seperti monopoli, riba, korupsi

dan kecurangan-kecurangan terhadap transaksi lainnya. Jika dalam uang elektronik mampu menekan dari pengeluaran negara untuk mencetak uang tunai, mencegah peredaran uang palsu serta dapat menekan inflasi. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah di bawa, tidak mudah rusak dan lain-lain. Uang elektronik pun bisa mengatur dari peredaran uang yang ada di suatu negara, karena jika uang yang beredar tidak mencukupi kebutuhan perekonomian negara maka itu akan menyebabkan perekonomian di negara tersebut macet dan tidak bisa dikendalikan. Menurut fungsi uang, uang elektronik memiliki fungsi yang sangat banyak pula seperti sebagai satuan hitung, sebagai alat penukar, sebagai penimbun kekayaan dan juga sebagai standar pencicilan hutang. Dengan uang elektronik pengguna bisa membayar beberapa tagihan-tagihan dan cicilan-cicilan.

Ada beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, salah satunya yang paling mencolok adalah dalam penelitian kali ini penulis berencana meneliti menggunakan tinjauan dari aspek hukum Islam. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap aplikasi Paytren yang di dalamnya terdapat muatan uang elektronik dan juga akan mengetahui apakah transaksi bisnis di dalamnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum. Selain itu fokus penelitian saat ini adalah pada salah satu uang elektronik yang berbasis aplikasi, yakni PayTren sehingga objek penelitian lebih terfokuskan dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi objek

penelitian lebih terspesifik, bukan general mengenai uang elektronik dalam artian umum. Peneliti juga yakin bahwa masyarakat khususnya umat Islam juga membutuhkan jawaban atas persoalan tentang aplikasi Paytren ini, apakah bisa digunakan tanpa mendatangkan kemadharatan dan sebagainya.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teori yang dipakai adalah teori transaksi, *multi level marketing* (MLM) dan *Hifz Mal* dalam Islam. Kegiatan transaksi selalu berhubungan dengan hukum yang akan mengatasi segala ketidak-jelasan, kezaliman dan pertengkaran yang terjadi dari para pembuat transaksi tersebut. Oleh karena itu, pembahasan tentang transaksi, akan penulis bahas dalam teori perikatan yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-‘aqd (akad).⁴

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam melakukan transaksi keuangan, Islam tidak hanya melihat optimalisasi atau bahkan memaksimalkan hasil akhirnya. Niat awal dan proses yang kemudian dijalani harus tetap di jalur syar’i. Yang dimaksud bertransaksi secara benar menurut syariat dan agar tidak jatuh pada kategori memakan harta sesama secara batil adalah suatu transaksi yang dalam hal ini dipresentasikan dalam proses dan kegiatannya terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya.

⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 153.

Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan transaksi Allah SWT dan RosulNya memberikan petunjuk (*dalil*) dan rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Sebagai sebuah peraturan, hukum Islam tidak mengenal transaksi yang terbukti mengandung objek dan/atau faktor yang tak sah. Demi tujuan hal tersebut, Syariah Islam mengidentifikasi beberapa unsur yang akan dicegah dalam transaksi bisnis atau perdagangan. Berkaitan dengan hal itu, larangan akan riba, *gharar*, dan perjudian menjadi faktor paling strategis yang menentukan kontrak-kontrak yang cacat dan harus dihindari, serta menentukan keseluruhan batas-batas yang tidak boleh dilanggar.

Pada prinsipnya transaksi syariah adalah sebagaimana berikut:⁵

1. Pada asalnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Karena itu, umat Islam diperkenankan bahkan sangat dianjurkan untuk terus berkembang dan berinovasi dalam mengembangkan sistem transaksi muamalatnya.
2. Adanya kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama (*tijaratan 'an taradin minkum*), namun tidak dibolehkan membuat persyaratan yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal.
3. Pelarangan dan penghindaran terhadap *riba*, *gharar* dan *maysir*. *Riba* adalah penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. *Maysir* adalah perilaku berbau judi dalam setiap penetapan aturan dan persyaratan transaksi. *Gharar* adalah

⁵ Muhammad Arief Mufraini, *Etika Bisnis Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), hlm. 58.

ketidakpastian (*game of chance*) dalam setiap penetapan aturan dan persyaratan transaksi.

4. Prinsip moral transaksi syariah menetapkan bahwa tidak ada *return* tanpa resiko dan tidak ada pendapatan tanpa pengeluaran. Dengan begitu semakin transaksi harus mengindahkan resiko maka semakin tinggi ekspektasi keuntungan akan semakin tinggi pula resikonya.
5. Etika (akhlak) dalam bertransaksi harus dijalankan sepenuh hati, seperti dokumentasi (penulisan perjanjian) untuk transaksi tidak tunai dan lain sebagainya yang berkaitan dengan moral *hazard* islami. Selain harus bersih dari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*, transaksi syariah juga harus bersih dari manipulasi dan kontrol harga, *darar* (sesuatu yang mengganggu, *detriment*) dan tidak merugikan kepentingan publik, harga terbentuk secara *fair* dan terdapat informasi yang akurat, cukup dan apa adanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif, karena permasalahannya jelas, holistik (secara menyeluruh), kompleks dan dinamis.⁶ Dalam literatur metodologi penelitian, istilah *kualitatif* tidak hanya lazim dimaknai sebagai jenis data, tetapi berhubungan dengan analisis data dan

⁶ Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm.14-19.

interpretasi atas objek kajian. Secara historis, implementasi penelitian kualitatif bermula dari pengamatan.⁷

Metode penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.⁸

Masalah ini juga bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah memasuki lapangan. Jenis penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat dari para pelaku hukum itu sendiri sebagai bahan analisis. Sedangkan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini agar memperoleh berbagai informasi yang digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek dari perilaku hukum itu sendiri.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah dari data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara baik yang secara langsung maupun wawancara secara tidak langsung dan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung.⁹

a. Data primer

⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), hlm. 21.

⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), hlm. 24.

⁹ Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rejana Rosdakarya Offset, 2001), hlm. 3.

Data primer pada penelitian ini berupa beberapa buku mengenai teori akad dan FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, data ini bisa berupa angket (wawancara tidak langsung) dan dokumentasi.

c. Data tersier

Data tersier adalah data yang peneliti peroleh dari media masa, berupa artikel, jurnal atau informasi dari internet, koran atau media masa lainnya yang membantu peneliti mendapatkan data dan informasi mengenai produk Paytren maupun yang lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting.¹⁰ Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data secara tertulis yang bisa dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini.

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, tt.), hlm. 298-308.

Pada pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi ini peneliti menggunakan metode studi kepustakaan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan antara lain literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna memperoleh keterangan tertentu yang dibutuhkan.¹¹ Wawancara menggunakan alat bantu atau perlengkapan wawancara seperti *tape recorder*, pulpen, pensil, *blocknote*, karet penghapus, stopmap plastik, daftar pertanyaan, *hardboard*, surat tugas, surat izin, dan daftar responden, bahkan peta lokasi juga amat membantu. Perlengkapan-perengkapan tersebut ada yang secara langsung bermanfaat dalam penelitian seperti pulpen dan pensil, tetapi ada juga yang hanya berguna jika dibutuhkan.¹²

Pada penelitian ini peneliti menggunakan informan dari para mitra Paytren sebagai objek penelitian yang mana untuk memperoleh data, peneliti mewawancarai dengan metode wawancara langsung.

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004), hlm. 95.

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet.4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.), hlm. 114.

c. Observasi

Observasi dengan cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan tanpa adanya peralatan standar lain untuk keperluan tersebut.¹³ Observasi bisa juga dikatakan sebagai kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu umumnya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya.¹⁴

Metode observasi ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data terkait bagaimana cara penggunaan aplikasi Paytren.

4. Metode Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memperoleh keabsahan data, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam teknik ini terdapat 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.¹⁵

¹³ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

¹⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet.4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 115.

¹⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 30.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan atau mengecek ulang tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil dari wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁶

Triangulasi sumber data juga memberikan kesempatan untuk dilakukannya hal-hal sebagai berikut: (1) penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, (2) mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, (3) menyediakan tambahan informasi secara sukarela, (4) memasukkan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data, (5) menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.¹⁷

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

¹⁶*Ibid*, hlm. 331.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 336.

- a. Pemeriksaan data (*Editting*), yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok yang lain.
- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, dan urutan rumusan masalah.
- c. Penyusunan/sistematikasi data (*Constucting*), yaitu menyusun ulang data-data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.¹⁸
- d. Penarikan kesimpulan (*Concluding*), yang mana peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.¹⁹

6. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar.²⁰ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa penjelasan dari orang-orang serta perilaku

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2010), hlm. 125.

¹⁹ Atwar Bajari, *Mengolah Data Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://atwarbajari.wordpress.com/2009/04/18/mengolah-data-dalam-penelitian-kualitatif/>, diakses tanggal 1 November 2017.

²⁰ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 161.

yang diamati, yang menitikberatkan pada wawancara serta pengamatan yang mendalam.

Strategi analisis data deskriptif-kualitatif biasa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Dikatakan kuasi kualitatif dikarenakan sifatnya yang tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya penekanan deskriptif menyebabkan format deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses suatu fenomena, bukan kedalaman data ataupun makna data. Hal inilah juga yang banyak dilakukan dalam penelitian sosial dengan berbagai format penelitian kualitatif. Walaupun demikian, deskriptif-kualitatif mengadopsi cara berpikir induktif untuk mengimbangi cara berpikir deduktif.²¹

Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir secara deduktif, yakni cara berpikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Tujuan analisis adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan lebih berarti. Proses analisis merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam sebuah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih tersusun dan terarah, penulis menyusun penelitian ini ke dalam lima bab dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet.4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 14.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab I ini berisi tentang pendahuluan yang mana terdapat beberapa sub bab seperti latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (pendekatan, bahan hukum primer sekunder tersier, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum), penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan diletakkan pada bab pertama yang terdiri dari latar belakang, di paparkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya suatu masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut penting dan menarik untuk diteliti. Kemudian pada tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian ini memiliki alur dan arah yang jelas sehingga bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan bisa berkontribusi pemikiran bagi semua pihak. Pada telaah pustaka untuk menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan. Selanjutnya yaitu kerangka teori di dalamnya berisi tentang cara pandang dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Pada metodologi penelitian berisi tentang langkah-langkah dalam pencarian data, analisis data dan lain sebagainya. Dan terakhir pada sistematika penulisan merupakan pedoman dalam mengklarifikasi data serta sistematika yang ditetapkan untuk pemecahan masalah.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab II berisi tentang kajian teori dan konsep. Pembahasan ini berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga bisa menjadi tolak ukur dari penelitian ini.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab III berisi tentang hasil dari penelitian dan lengkap dengan pembahasannya. Yaitu berupa penjelasan mengenai aplikasi PayTren dalam aktifitas bisnis di Indonesia. Mulai dari profil perusahaan PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni), gambaran umum mengenai aplikasi PayTren, cara menggunakan PayTren, Cara Pendaftaran PayTren, sampai rencana bisnis atau pemasaran PayTren.

Bab IV: Analisa dari Hasil Penelitian

Pada bab IV berisi tentang analisis dari hasil penelitian yang diperoleh. Pada bab analisis ini penulis berencana melakukan analisis dari perspektif hukum bisnis syariah.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab V berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian dan juga terdapat saran-saran dari penulis. Berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini seperti yang terdapat dalam bab IV yang berupa jawaban dari masalah-masalah yang ada. Dan juga memuat saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan apa yang sudah dipaparkan penulis secara menyeluruh tentang apa-apa yang berkaitan dengan penelitian ini maka penulis memberikan kesimpulan dengan tetap mengacu pada rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur pada tanggal 10 Juli 2013, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 47 oleh Notaris/ PPAT H.Wira Francisca, SH., MH. Lahir dari pemikiran Yusuf Mansur sebagai bentuk kontribusi dalam menunjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari hasil pengamatannya terhadap kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia saat ini, muncul gagasan untuk memberikan fasilitas yang bertujuan memudahkan dan membantu masyarakat. Salah satu karya Treni adalah PayTren. PayTren adalah aplikasi transaksi mobile untuk berbagai jenis pembayaran dan pembelian yang memberikan berbagai manfaat dan keuntungan dari setiap bertransaksi. PayTren bergerak dalam bidang teknologi digital virtual multipayment. Teknologi pembayaran/pembelian segala macam kebutuhan sehari-hari, baik untuk pribadi, keluarga atau keperluan kantor seperti isi ulang pulsa, listrik, internet, telepon, PDAM, cicilan, tv berbayar, pembelian tiket pesawat, dan kereta api. Bisa dikatakan juga PayTren merupakan uang elektronik berbasis aplikasi. Selain itu setiap mitra pengguna PayTren dapat meningkatkan benefit pribadi dengan turut

menjual / mempromosikan penggunaan produk payTren sekaligus mengembangkan komunitas PayTren masyarakat luas. Cara mendaftar PayTren adalah pertama memilih lisensi / paket kemitraan, selanjutnya pesan tiket order EPIN dan berikutnya melakukan aktivasi PayTren, setelah itu barulah kita bisa menggunakan aplikasi PayTren sesuai dengan lisensi atau paket kemitraan yang kita pilih. Treni (Veritra Sentosa Internasional) sebagai perusahaan yang memasarkan “Lisensi” penggunaan jasa aplikasi bernama “PayTren” memberikan peluang bisnis PayTren yang unik serta memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mitra-mitra PayTren yang berprestasi. Treni memberi kebebasan penuh untuk para anggota komunitas PayTren untuk dapat memilih; apakah ingin merasakan manfaat dari fitur-fitur, maupun membangun sebuah bisnis. Penghargaan dan apresiasi itu diantaranya adalah komisi penjualan langsung, komisi *Leadership*, promo komisi pengembangan penjualan langsung, komisi pengembangan komunitas, *cashback* transaksi pribadi dan komunitas, dan promo *reward* bisnis paytren 2017.

2. Kalau uang elektronik biasanya memakai kartu seperti BCA Flazz, GazCard, TapCash, Nobu E-Money, dan lain lain, tetapi PayTren memakai handphone karena PayTren merupakan uang elektronik berbasis aplikasi. Uang elektronik juga masuk dalam kategori sebagai harta yang dimiliki oleh manusia. Dalam aplikasi PayTren, seseorang akan dimudahkan dalam melakukan beberapa pembayaran tanpa harus datang atau mengantri ke Bank atau tempat pembayaran lainnya. Dari rumah saja seseorang bisa melakukan pembayaran pribadinya, anggota keluarga lainnya atau bahkan tetangga. Tingkat mobilitas

yang tinggi seperti pembelian tiket pesawat dan kereta api juga bisa dilakukan seseorang secara mandiri menggunakan aplikasi PayTren, berapapun tiket yang dibutuhkan. Adanya cashback dalam tiap transaksi juga bisa membantu seseorang mendapatkan penghasilan tambahan yang tidak diperoleh dari sistem POP maupun PPOB yang ada. Dengan uang elektronik berbasis aplikasi ini masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi pembayaran (payment) dalam jumlah yang besar maka masyarakat bisa melakukannya di rumah melalui *handphonenya* tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak ke Bank atau tempat pembayaran lainnya. Dengan begini teori *hifz al-mal* pun berlaku, karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau perampokan. Selain itu *hifz al-Mal* diberlakukan dengan cara melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi seperti monopoli, riba, korupsi dan kecurangan-kecurangan terhadap transaksi lainnya. Jika dalam uang elektronik mampu menekan dari pengeluaran negara untuk mencetak uang tunai, mencegah peredaran uang palsu serta dapat menekan inflasi. Dalam PayTren terdapat dua macam transaksi yang mana setiap mitra boleh memilih salah satu atau memilih keduanya. Transaksi pertama untuk mitra pengguna. Pada transaksi ini, statusnya sama dengan jual beli. Pihak PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) menjual aplikasi yang dia sediakan kepada mitra PayTren. Dan menjual aplikasi hukumnya dibolehkan, sebagaimana menjual barang atau jasa layanan lainnya. Transaksi kedua yaitu menjadi mitra pebisnis. Ketika seseorang memutuskan menjadi mitra pebisnis

PayTren itu artinya selain dapat menggunakan aplikasi, ia juga turut serta menjual atau mempromosikan penggunaan produk PayTren sekaligus mengembangkan komunitas PayTren masyarakat luas dan kemudian akan mendapat berbagai macam komisi dan *cashback*. Namun dalam transaksi kedua ini, sebenarnya tidak ada produk riil yang dijual dalam Paytren. Yang lebih menonjol adalah menjual peluang mendapat pasar dalam bentuk *fee dowlane* atau *royalty cashback* dari transaksi yang dilakukan downline. Ketika ancaman saturasi sistem semakin dekat, akan semakin merugikan downline. Peluang pasar yang tidak jelas inilah mengandung nilai *gharar* didalamnya. Dan salah satu diantara penyebab transaksi yang terlarang dalam islam adalah adanya *gharar*. Penulis juga menguraikan adanya pertentangan antara beberapa ketentuan hukum atau isi Fatwa DSN MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dengan Sertifikat Halal yang dikeluarkan untuk PayTren. Diantaranya yaitu:

- 1) Ketentuan hukum nomor 3: Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, *maksiat*.
 Pada kenyataannya dalam transaksi PayTren terdapat unsur *gharar*. Karena orang membeli produk yang dimahalkan bukan karena produknya, tetapi karena janji pendapatan yang besar yang belum tentu menjadi kenyataan.
- 2) Ketentuan hukum nomor 4. Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive markup*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.

Harga lisensi terbatas paytren: Rp. 25.000. Diluaran, aplikasi sejenis seperti Bebas Bayar, Buka Lapak, Fast Track: 0 rupiah. Dengan harga 0 rupiah pengguna bisa melakukan pembayaran online dan juga menjual jasa pembayaran online seperti paytren. Dengan harga Rp. 25.000 saja pada paytren sudah tampak ada harga berlebihan. Apalagi dianggap paket lisensi penuh adalah produk paytren juga dengan harga Rp. 350.000. Tentu sangat berlebihan.

3) Ketentuan hukum nomor 5: Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.

4) Ketentuan hukum nomor 12: Tidak melakukan kegiatan money game.

Ciri money game dan skema piramida adalah adanya harga yang berlebihan dan pendapatan mitra yang lebih banyak dari perekrutan mitra baru.

B. Saran

1. Kepada PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni), diharapkan untuk tetap dan terus berinovasi dalam penciptaan aplikasi untuk memberikan fasilitas yang bertujuan memudahkan dan membantu masyarakat. Namun dalam metode pemasaran dan pengembangan bisnisnya lebih baik tidak menggunakan metode *Multi Level Marketing*. Karena meskipun bertujuan baik yakni mengurangi angka pengangguran atau dirasa dapat memberikan peluang bisnis namun pada

kenyataannya hal itu mengandung *gharar*. Karena masyarakat sebenarnya hanya diiming-imingi peluang yang belum tentu bisa di dapat.

2. Untuk masyarakat pada umumnya, dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini memang memberikan banyak kemudahan dalam berbagai macam aktivitas terutama dalam bidang ekonomi. Namun hal itu harusnya tidak menyebabkan lengah dalam memperhatikan aspek keamanan ekonomi. Dan untuk masyarakat muslim pada khususnya selain memperhatikan aspek keamanan ekonomi, harusnya juga menggunakan pertimbangan syariat Islam dalam melakukan aktivitas ekonominya.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan sebagai penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang. Sehingga penelitian selanjutnya yang meneliti tentang uang elektronik maupun aplikasi sejenis dengan PayTren tidak terpurus di sini sehingga dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Hafidz, dkk, *Bisnis & Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014.

Alim, Muhammad Nizarul, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2011.

Alma, Buchari, *Ajaran Bisnis Dalam Islam*, Bandung: Alfabeta, 1994.

Al-Nadwi, 'Ali Ahmad, *Mausu'ah Al-Qawa'id wa Al-Dawabit Al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar 'Alam Al-Ma'rifah, 1999,

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2004.

Billahm, Mohd Masum, *Modern Financial Transaction Under Syariah*, Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Faisal, Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Halim, Barkatullah Abdul, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.2, 2006.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Indriantoro, Nur, dkk, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2002.

Jalaluddin, Al-Imam, *AlAsybah wa Al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syar'iyah*, Jil.1, Muhaqqiq: Muhammad Hasan Ismail, Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni, tt.,.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Masyhuri, dkk, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Moeleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rejana Rosdakarya Offset, 2001.

Mufraini, Muhammad Arief, *Etika Bisnis Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2011.

Muhammad ,dkk, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Pradja, Juhaya S, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011.

Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Business and Echonomic Ethics*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Sahrani , Sohari, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sunggono, Bambang , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2010.

Syafe'i,Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Zuhaily, Wahbah-az, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,juz 1, cet.4, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II



Lampiran III



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menegri Masyarakat Informasi Indonesia

TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
NOMOR : 00309/DJAI.PSE/06/2017

NOMOR ARSIP: <i>Archive Reference</i> 1487735223	DIAJUKAN OLEH: <i>Proposed by</i> HARI PRABOWO
NAMA SISTEM ELEKTRONIK: <i>Electronic System Name</i> PAYTREN	NAMA PENYELENGGARA: <i>Provider Name</i> PT. VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL
JENIS SISTEM ELEKTRONIK: <i>Electronic System Categories</i> LAINNYA: PERANGKAT LUNAK	ALAMAT: <i>Address</i> JALAN SOEKARNO HATTA NO. 543A, KEL. GUMURUH, KEC. BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, 40275
FUNGSI SISTEM ELEKTRONIK: <i>Electronic System Function</i> ALAT PEMBAYARAN ONLINE	TANGGAL TERBIT: <i>Date of Issue</i> 20 JUNI 2017
KETERANGAN: <i>Note</i> CATATAN: PEMBAHARUAN TANDA DAFTAR TIAP 5 (LIMA) TAHUN, SEJAK TANGGAL DITERBITKAN SAMPAI DENGAN 20 JUNI 2022. JIKA TIDAK DIPERBAHARUI, AKAN DIHAPUS DARI TANDA DAFTAR PSE KOMINFO.	
	A.N. DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA DIREKTUR E-BUSINESS TTD AZHAR HASYIM
DOKUMEN INI SEBAGAI TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UU NO.11/2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA. SEGALA PENYALAHGUNAAN TERHADAP DOKUMEN INI AKAN DITINDAK SESUAI DENGAN HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU. SETIAP ORANG DAPAT MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS DOKUMEN MELALUI SITUS https://pse.kominfo.go.id DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH SISTEM KOMPUTER, TANDA TANGAN TIDAK DIPERLUKAN.	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Imarotul Lutfiya
 TTL : Pasuruan, 26 Agustus 1993
 Alamat : Jl. Raya Purwosari no. 134 Pasuruan
 Agama : Islam
 Nomor Hp : 085608083131
 Email : fieya.lovely@yahoo.co.id



Riwayat Pendidikan

Formal:

1. TK Miftakhul Khoir
2. Sekolah Dasar Negeri Purwosari 1 (1999-2005)
3. SMP Negeri 1 Purwosari (2005-2008)
4. MAN Tambak Beras Jombang (2008-2011)
5. UIN Maliki Malang (2011-2015)
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2017)

Non Formal:

1. PP Ngalah Purwosari-Pasuruan
2. TPQ AL-Ladunni Purwosari-Pasuruan
3. PPP Al-Lathifiyyah Tambak Beras Jombang
4. PP Sabilurrosyad Malang
5. Komplek R2 Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

Motto Hidup

Menuntut Ilmu itu sudah separuh jalan sukses. Separuhnya lagi beriman...

